



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT Tempat Tanggal Lahir xxxxx Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK: xxxxx, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di xxxxx, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir xxxx Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Sekuriti, Tempat Tinggal di Perumahan xxxxxx, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal xxxxtelah mengajukan gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggalxxxxxx, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal xxxxxx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai xxx orang anak yang bernama :
xxxxxxxxxx
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak xxxx keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah;
 - a. Bahwa, xxxxxxxx sehingga hasil pendapatan kerja Tergugat dipakai untuk Tergugat sendiri bukan untuk Penggugat;
 - b. Bahwa, Tergugat xxxxxxxx lain, bahkan handphone Tergugat sering ada yang nelson dari perempuan, dan Tergugat mengaku kepada wanita selingkuhannya bahwasannya Penggugat merupakan xxxxxxxx
 - c. Bahwa, Penggugat pernah bermusyawarah dengan orang tua Tergugat, dan Orangtua Tergugat hanya bisa pasrah dan mengembalikan pendapatnya kepada Penggugat, karena Orangtua Tergugat mengetahui kelakuan Tergugat yang sering memakai obat-obatan terlarang;
 - d. Bahwa, Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat, ketika Tergugat dalam keadaan mabuk seperti memukul dan menonjok Penggugat dan memperlakukan Penggugat seperti binatang;
 - e. Bahwa, Penggugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan xxxxxxxx hingga sekarang;
 - f. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan xxxxx, penyebabnya Tergugat pulang kerja tiba-tiba memarahi Penggugat dan memukul badan Penggugat kemudian Penggugat xxxxxx
6. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa penggugat siap membuktikan dalil gugatan penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Batam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.2);

B.-----

Saksi:

1. **xxxxx**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxx, Kecamatan Sekupang, Kota Batam; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama xxxkarena saksi sudah menjadi xxxx Penggugat sejak xxx yang lalu;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah di Kota Batam pada bulan xxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai xxxx
 - Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal xxxx sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi,

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat xxxxxxxx sehingga penghasilan Tergugat lebih banyak dihabiskan untuk membeli barang tersebut daripada untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa penyebab lain Tergugat sering minum-minuman keras dan dalam keadaan mabuk sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan xxxxx;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. xxxxx, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di xxxxx Kota, Kota Batam; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama xxxxx dan Tergugat bernama xxxxx karena saksi adalah xxxxxx;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah di Kota Batam sekitar xxxx lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai xxxxxx

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak xxxxxx lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kecanduan memakai xxxxxx hingga mabuk dan gemar main perempuan;
- Bahwa penyebab lain Tergugat sering bersikap kasar dan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat seperti menampar, memukul dan menendang Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak xxxxx;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah :

- a. Bahwa, xxxxxx yang lain dan Tergugat melakukannya hampir setiap hari, sehingga hasil pendapatan kerja Tergugat dipakai untuk Tergugat sendiri bukan untuk Penggugat;
- b. Bahwa, Tergugat sering xxxxxxxx , bahkan handphone Tergugat sering ada yang nelson dari perempuan, dan Tergugat mengaku kepada wanita selingkuhannya bahwasannya Penggugat merupakan Adik Tergugat bukan sebagai isteri Tergugat;
- c. Bahwa, Penggugat pernah bermusyawarah dengan orang tua Tergugat, dan orang tua Tergugat mengetahui kelakuan Tergugat yang sering memakai obat-obatan terlarang;
- d. Bahwa, Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat, seperti memukul dan menonjok Penggugat dan memperlakukan Penggugat seperti binatang;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa, Penggugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan xxxx hingga sekarang;

f. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan xxxxxxxx, penyebabnya Tergugat pulang kerja tiba-tiba memarahi Penggugat dan memukul badan Penggugat kemudian Penggugat diusir oleh Tergugat untuk pergi dari rumahnya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Batam, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

“Bahwa, Tergugat memakai obat-obatan terlarang seperti menghisap sabu-sabu dan obat-obat yang lain dan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita idaman lain, Tergugat juga sering ringan tangan kepada Penggugat, seperti memukul dan menonjok Penggugat dan memperlakukan Penggugat seperti binatang dan puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan xxx xxxx hingga sekarang, karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan dalam rumah tangganya sebagai suami isteri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih kurang lebih kurang 2(dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. YULISMAR sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RISTINAH H.M. Nun dan Drs. M. SYUKRI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MARWIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RISTINAH H.M. Nun
Hakim Anggota,

Dra. Hj. YULISMAR

Drs. M. SYUKRI

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



MARWIYAH, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

Rp 30.000,00

Rp 50.000,00

Rp 225.000,00

Rp 5.000,00

Rp 6.000,00

Rp 316.000,00

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)